



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

### NOMOR 13 TAHUN 2009

#### TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperluas investasi Pemerintah daerah.....;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 52 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomnor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nonor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan , pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan ( Lembaran Nega4ra Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran negara perublik Indonesia Noor 4576);
14. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah( Lembaran negara republik Indonesiatahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4812);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutna disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tebo.

7. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Investasi pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan /atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi , sosial dan atau manfaat lainnya.
9. Surat Berharga adalah saham dan /atau surat utang.
10. Investasi langsung adalah penyertaan dan/ atau pemberian pinjaman oleh Badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan , termasuk pendirian perseroan terbatas dan / atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
12. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah Daerah kepada badan usaha , badan layanan Umum , Badan layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman , bunga dan / atau biaya lainnya.
13. Tim Investasi Pemerintah daerah adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pelaksanaan investasi pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Tekening induk Dana Investasi adalah rekening pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten tebo.
15. Divestasi adalah penjualana surat berharga dan /atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
16. perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
17. Perjanjian investasi adalah adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi anatara badan investasi pemerintah Daerah dengan badan usaha , badan layanan umum . Badan layanan Umum Daerah, Pemeirntah, Pemerintah Propinsi. Pemerintah kabupaten/ kota dan atau Badan hukum Asing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya.
- (2) (20 investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

## BAB III BENTUK INVESTASI

### Pasal 3

- ( 1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. Investasi surat Berhasra; dan /atau
  - b. Investasi langsung.
- (2) Investasi Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Investasi dengan cara pembelian saham/dan atau
  - b. Investasi dengan cara pembelian surat Utang.
- (3) investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyertaan Modal ;dan /atau
  - b. Pemberian Pinjaman
- (4) Investasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. kerjasama investasi antara Badan Investasi pemerintah daerah dengan badan Usahadan atau badan layanan umum dengan pola kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta; atau
- b. kerjasama investasi anantara Badan investasi pemerintah daerah dengan badan Usaha , badan layanan Umum, pemerintah Propinsi/ kabupaten /kota , badan layanan Umum daerah dan atau badan Hukum Asing dengan selain pola kerjasama pemerintah daerah dan swasta.

#### Pasal 5

- (1) investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) (2) investasi langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) investasi surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

### BAB IV

#### SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Sumber dana Investasi Pemerintah daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keuntungan investasi terdahulu;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan investasi Pemerintah Daerah; dan /atau
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

#### Pasal 8

- (1) Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditempatkan pada Rekening induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c dan huruf d ditempatkan pada Dinas dan dikelola secara tersendiri oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 9

Lingkup pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.

### Pasal 10

Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

### Pasal 11

- (1) kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenag dan bertanggungjawab:
  - a. merumuskan kebijakan mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi Pemerinrah Daerah;
  - b. menetapkan kriteria pemeruhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah Daerah; dan
  - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi pemerintah daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemeruhan perjanjian investasi.
- (3) dalam rangka pelaksanaan kewenagna supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaal Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenag dan bertanggungjawab:
  - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi dan pelaksanaan investasi Pemerintah daerah;
  - b. memonitor pelaksanaan investasi Pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah Daerah;
  - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
  - d. melakuakn koordinasi dengan instasni terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infreastrukstur dan bidang lainnya termasuk apabila terjadi kegagalan pemeruhan kerjasama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenagan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaaln Keuangan dqn aset daerah selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab:

- a. mengelola rekening Induk dana Investasi :
- b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi Pemerintah daerah dari Badan Usaha , badan layanan umum , Pemerintah provinsi/ Kabupaten / Kota , Badan layanan Umum daerah dan /atau badan hukum Asing;
- c. mengusulkan rencana penggunaan dana investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- d. menempatkan dana dan atau barang dalam rangka investasi Pemerintah daerah.
- e. Melakukan perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana investasi pemerintah daerah;
- f. Melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
- g. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi Pemerintah daerah;
- h. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian Investasi;
- i. Mengusulkan dan menandatangani perjanjian investasi;
- j. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- k. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
- l. Maksimalisasi investasi pemerintah daerah dan divestasinya.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (30) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dapat meminta bantuan supervisi kepada Inspektur.

## Pasal 13

- (1) perencanaan investasi pemerintah meliputi :
  - a. perencanaan investasi pemerintah daerah oleh tim investasi Pemerintah Daerah; dan
  - b. perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan investasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diusulkan oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas pendapatan ,Pengelolaan keuangan dan Aset daerah .
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan , pemerintah dan /atau negara lain.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.

- (4) pelaksanaan investasi dengan cara pembelian Surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

#### Pasal 15

- (1) pelaksanaan investasi langsung melalui penyertaan modal dan/ atau pemberina pinjaman dilakukan oleh Dinas dengan badan Usaha , badan layanan Umum, Pemerintah Propinsi/ kabupaten / kota, badan layanan umum Daerah dan/ atau badan hukum asing.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua) belas bulan

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) dinas menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Dinas dapat menerapkan standar akuntansi keuangan yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 18

Dinas wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan peundang-undangan.

#### Pasal 19

Dinas bertanggungjawab kepada Bupati dari hak dan kewenagna investasi serta ketaantan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kewenangan seup[ervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) .
- (2) Tim Investasi Pemerintah Daerah dan Inspektur melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penamtauan / monitoring , evaluasi dan pengendalaian.

Pasal 21

- (1) kepala Dinas melakukan divestasi Surat berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu , kepala Dinas dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan divestasi terhadap kepemilikan investasi langsung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
tanggal 2009

**BUPATI TEBO,**

**dto**

**H. A. MADJID MUAZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO ,**

**dto**

**RIDHAM PRISKAP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2009 NOMOR